



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 21 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS SUPER ADMIN DAN PETUGAS PENGGANTI
SUPER ADMIN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 599/DJU/HK.00.7/VI/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Umum, maka dipandang perlu menunjuk petugas Super Admin dan Petugas Pengganti Super Admin pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf adan b, maka dipandang perlu menetapkan Penunjukan Petugas Super Admin dan Petugas Pengganti Super Admin pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 139/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 486/DJU/SK/OT.1.2/IV/2012 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Pengisian dan Pengelolaan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik;



11. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 599/DJU/HK.00.7/VI/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS SUPER ADMIN DAN PETUGAS PENGGANTI SUPER ADMIN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu NOMOR 21/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Petugas Super Admin dan Petugas Pengganti Super Admin pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk Aparatur Sipil Negara dan PPNPN yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Petugas Super Admin dan Petugas Pengganti Super Admin pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Petugas Super Admin dan Petugas Pengganti Super Admin pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 21 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN PETUGAS SUPER ADMIN DAN PETUGAS PENGGANTI
SUPER ADMIN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

NO.	NAMA	JABATAN	PENUGASAN
1.	Jumari,S.T.,M.H	Sekretaris	Super Admin KOMDANAS
2.	Yorry Meini, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Super dmin SIKEP
3.	Teten Yazid Sani, A.Md	Kasubbag Umum dan Keuangan	E-SADEWA, SIMAN, SPRINT
4.	Fania Deli Praditya, S.Kom.	Kasubbag PTIP	Super Admin SIPP, Website, PTSP, SAKTI, E-BERPADU
5.	Zakaria, S.T.	Honoror PTIP	Petugas Pengganti Super Admin SIPP, Website, PTSP


 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 21 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN PETUGAS SUPER ADMIN DAN PETUGAS PENGGANTI
SUPER ADMIN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Petugas Super Admin dan Petugas Pengganti Super Admin pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Membuat dan menghapus akun pengguna.
2. Mengganti nama pengguna dan mengubah sandi.
3. Mengelola setelan keamanan setiap pengguna.
4. Melakukan tugas pengelolaan pengguna lainnya.

